

BAB III

KEBIJAKAN – KEBIJAKAN STUNTING

Pada bab ini akan membahas mengenai beberapa kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam penanganan dan pencegahan stunting dari tingkat pusat hingga daerah. Beberapa kebijakan yakni Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sebagai kebijakan pusat penanganan stunting, Perbub Nomor 29 Tahun 2019 yang menjelaskan rencana aksi daerah dalam melakukan penurunan stunting, Perbub Nomor 8 Tahun 2024 tentang pembentukan tim TPPS tingkat Kabupaten Demak, dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang skala prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya.

3.1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Persoalan stunting sudah menjadi permasalahan pemerintah nasional. Pemerintah gencar melakukan usaha – usaha untuk menekan angka stunting di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas generasi bangsa yang lebih unggul di masa mendatang. Pada pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2021, pemerintah secara nasional telah menetapkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Peraturan Presiden ini menjelaskan dengan rinci pengertian stunting yakni gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Percepatan penurunan stunting merupakan seluruh usaha yang dilakukan secara konvergen, holistik, integratif yang mumpuni melalui kerja sama seluruh sektor mulai dari pusat, daerah hingga desa. Penanganan stunting dilakukan melalui dua cara yakni intervensi spesifik atau penanganan akibat / faktor penyebab secara langsung dan intervensi sensitif merupakan penanganan stunting melalui faktor penyebab tidak langsung. Dari kedua intervensi ini melahirkan berbagai program dan strategi untuk mengoptimalkan dampak atau efek yakni penurunan angka stunting dengan target yang sudah ditentukan yakni sebesar 14% ditahun 2024 secara nasional.

Dalam kebijakan ini terdapat target dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 melalui pelaksanaan lima pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting yang meliputi:

- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementrian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive di kementrian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. Pengutana dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Sasaran utama dari percepatan penurunan stunting ini dimulai dari para remaja, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak dibawah umur 5 tahun dengan target

prevalensi angka stunting mencapai 14% di tahun 2024. Dalam mencapai target angka prevalensi tersebut ditetapkan strategi-strategi nasional yang bertujuan untuk:

- a. Menurunkan prevalensi stunting;
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. Memperbaiki pola asuh;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Berikut ini merupakan strategi-strategi yang dilakukan dalam rangka penanganan dan percepatan penurunan stunting secara nasional.

Tabel 3. 1 Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun pencapaian	Penanggung Jawab
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Kementrian Kesehatann
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Kementrian Kesehatann
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Kementrian Kesehatann
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Kementrian Kesehatann
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Kementrian Kesehatann

	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target:90% Tahun: 2024	Kementrian Kesehatan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target:90% Tahun: 2024	Kementrian Kesehatan
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target:90% Tahun: 2024	Kementrian Kesehatan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target:90% Tahun: 2024	Kementrian Kesehatan
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target:70% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target:90% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Target:90% Tahun: 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 112,9 juta penduduk Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan

	7. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 10.000.000 Tahun: 2024	Kementerian Sosial
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	Target: 70% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 15.600.039 Tahun: 2024	Kementerian Sosial
	11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (oDF).	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan

Sumber: Perpres No. 72 Tahun 2021

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dikoordinasi dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dibentuklah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan angka stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi yang melibatkan sektor dari pusat hingga tingkat daerah. Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pengarah dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana.

3.2. Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2019

Kabupaten Demak sebagai daerah yang memiliki kasus atau kejadian stunting dan merupakan salah satu lapisan pemerintah daerah juga menetapkan kebijakan untuk mempercepat penurunan stunting di daerahnya. Berbagai kebijakan

dan peraturan telah ditetapkan dalam rangka mengatasi kasus stunting yang ada di Kabupaten Demak.

Salah satunya kebijakan yang ditetapkan yakni Perbub Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kabupaten Demak tahun 2019-2021. Pada peraturan ini ditetapkan RAD atau Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan penanganan stunting melalui koordinasi program dan kegiatan. Rencana aksi ini dilakukan oleh tim dari tahap pengorganisasian, penelitian, hingga tahap evaluasi dan laporan yang dikoordinasi langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak.

Rencana aksi ini akan melibatkan seluruh sektor yang ada mulai dari Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, masyarakat hingga pemangku kepentingan di Kabupaten Demak dan dilakukan secara berkesinambungan. Pada peraturan ini juga dijelaskan target dan sasaran dalam pelaksanaan raksi ini selama tahun pelaksanaan yakni tahun 2020 dan tahun 2021.

Tabel 3. 2 Rencana Aksi Penanggulanganan Stunting di Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2021

Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Sumber Pembiayaan
Dinas Kesehatan	Program Updating data sasaran Balita Stunting dalam aplikasi EPPGBM	Terdatanya semua sasaran semua bayi dan balita melalui aplikasi EPPGBM	Balita umur 0-59 bulan	APBD Kabupaten: Rp. 50.000.000,-
	Program peningkatan Kesehatan Remaja Putri / WUS	Meningkatnya derajat kesehatan reproduksi pada	Remaja putri umur 12-18 tahun dan	APBD Kabupaten: Rp. 50.000.000,-

	tentang kesehatan reproduksi	semua remaja putri dan WUS	WUS umur 15-49tahun	
	Program peningkatan pengetahuan pada ibu hamil dan keluarga tentang kehamilan persalinan dan nifas	Meningkatnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang kehamilan persalinan dan nifas	Semua ibu hamil / bersalin dan nifas	APBD Kabupaten: Rp. 50.000.000,- APBDes: Rp. 50.000.000,-
	Program pelayanan ANC (Ante Natal Care) terpadu yang berkualitas	Terlayannya ibu hamil dengan ANC terpadu	Ibu hamil	APBN: Rp. 150.000.000,- APBD Kabupaten: Rp. 150.000.000,-
	Skrining kasus ibu hamil, bersalin / nifas risiko tinggi di masyarakat, Puskesmas dan rujukan ke Faskes Sekunder	Terskriningnya kasus ibu hamil/persalinan/nifas risiko tinggi di Masyarakat puskesmas dan Faskes rujukan	Ibu hamil, bersalin dan nifas	APBD Kabupaten: Rp. 200.000.000,- APBDes: Rp. 50.000.000,-
	Program penanganan kasus ibu hamil KEK / Anemia	Tertanganinya semua kasus KEK / Anemia pada Bumil	Semua ibu hamil KEK dan Anemia	APBD Kabupaten: Rp. 100.000.000,- APBDes: Rp. 50.000.000,-
	Penanganan kasus balita gizi buruk / Stunting	Tertanganinya semua bayi/balita gizi buruk dan stunting	Bayi/balita gizi buruk/stunting	APBD Kabupaten: Rp. 200.000.000,- APBDes: Rp. 50.000.000,-
	Peningkatan pengetahuan ibu hamil/bersalin/nifas dan keluarga tentang manfaat ASI Eksklusif	Meningkatan pengetahuan ibu hamil/bersalin/nifas dan keluarga tentang manfaat ASI Eksklusif	Ibu hamil, bersalin dan nifas	APBD Kabupaten: Rp. 100.000.000,- APBDes: Rp. 25.000.000,-
	Peningkatan akses pemanfaatan pemanfaatan	Meningkatnya akses pemanfaatan pemanfaatan posyandu oleh	Bayi, balita dan Ibu hamil	APBD Kabupaten: Rp. 100.000.000,- APBDes:

	posyandu oleh masyarakat	masyarakat		Rp. 100.000.000,-
	Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang manfaat Iodium	Meningkatnya pemanfaatan garam Iodium dan tertanganinya kasus GAKY di masyarakat	Rumah tangga	APBD Kabupaten: Rp. 50.000.000,- APBDes: Rp. 25.000.000,-
	Pemberian Imunisasi dasar lengkap dan Boster pada anak balita	Semua bayi dan balita mendapat imunisasi dasar lengkap dan imunisasi boster sesuai usia	Bayi dan Baduta	APBD Kabupaten: Rp. 360.000.000,- APBDes: Rp. 20.000.000,-
	Sosialisasi Germas di masyarakat	Terlaksananya kegiatan Germas di kehidupan keluarga dan masyarakat	Masyarakat	APBD Kabupaten: Rp. 450.000.000,- APBDes: Rp. 50.000.000,-
	Peningkatan pengetahuan keluarga pada Pola asuh anak dan PMBA	Terlaksananya Pendidikan pola asuh pada anak dan PMBA di masyarakat	Orang tua bayi/balita	APBD Kabupaten: Rp. 50.000.000,- APBDes: Rp. 25.000.000,-
	Rapat koordinasi terintegrasi penanganan stunting lintas program lintas sektor	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara lintas program dan lintas sektor terkait	OPD terkait tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa	APBD Kabupaten: Rp. 30.000.000,- APBDes: Rp. 20.000.000,-
	Peningkatan Akses sanitasi di masyarakat	Meningkatnya akses sanitasi yang sehat di masyarakat	Masyarakat	APBD Kabupaten: Rp. 200.000.000,- APBDes: Rp. 50.000.000,- Dana CSR: Rp. 500.000.000,-
	Peningkatan akses air bersih di masyarakat	Meningkatnya akses air bersih di masyarakat	Masyarakat	APBD Kabupaten: Rp. 150.000.000,-

	Penanganan kasus kecacangan pada balita dan ibu hamil	Terlaksananya pemeriksaan dan tertanganinya kasus kecacangan pada balita dan ibu hamil	Balita dan ibu hamil	APBD Kabupaten: Rp. 50.000.000,- APBDes: Rp. 25.000.000,-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Workshop 1000 hari pertama kehidupan	Jumlah desa yang melakukan KIE	Keluarga Baduta yang berada di desa stunting (10 desa)	APBN: Rp. 190.000.000,-
	Pembinaan KB (Pembinaan Ketahanan keluarga)	Jumlah Desa yang dibina	10 Desa stunting	APBD Kabupaten: Rp. 20.000.000,-
	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan			
	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi pemberdayaan masyarakat perdesaan (Revitalisasi Posyandu)	Jumlah Posyandu yang dibina	243 Desa	APBD Kabupaten: Rp. 220.000.000,-
Bappeda Litbang	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Tersusunya dokumen rencana penanggulangan masalah gizi	OPD	APBD Provinsi: Rp. 70.000.000,- APBD Kabupaten: Rp. 30.000.000,-
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi pokja AMPL di Kabupaten Demak, PAKEM Program PAMSIMAS, PIU dalam kegiatan AMPL	Kabupaten Demak	APBD Kabupaten: Rp. 325.000.000,-

		Kabupaten Demak		
--	--	--------------------	--	--

Sumber: Perbub Nomor 29 Tahun 2019

Rencana aksi penanganan stunting ini tidak hanya melibatkan 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di atas saja, dari Perbub tersebut terdapat 15 lembaga dan tim dari seluruh sektor Kabupaten Demak yang terlibat. Seluruh OPD atau tim tersebut bekerja sama dikarenakan persoalan stunting ini memang dapat terjadi dari faktor-faktor tidak langsung dari sekian banyak sektor dan bidang. Oleh sebab itu, para OPD dan tim melakukan upaya-upaya secara maksimal sesuai dengan bidang mereka untuk menurunkan kejadian stunting yang ada di Kabupaten Demak. Bahkan sudah ditetapkan kegiatan dan program yang harus dilakukan oleh setiap OPD. Salah satu OPD yang terlibat yakni Kemenag yang memiliki tugas membina para pengantin sebelum menikah hingga Dinperkim yang mengatasi pengelolaan air limbah dan sampah yang ada di Kabupaten Demak. Dua dari contoh tersebut merupakan salah satu faktor sensitif atau faktor tidak langsung yang dapat dicegah dengan kerja sama oleh seluruh OPD.

3.3. Perbub Nomor 8 Tahun 2024

Perbub Nomor 8 Tahun 2024 menjadi kebijakan terbaru dari tingkat daerah dalam penanggulangan kasus stunting pada wilayah Kabupaten Demak menggantikan Perbub Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan yang dibuat oleh Bupati Demak ini berisikan tentang strategi percepatan penurunan stunting pada daerah Kabupaten Demak. Stunting yang menjadi persoalan kompleks ini membutuhkan kerja sama dari seluruh *stakeholder* untuk menekan angka stunting. Sasaran dari penanganan stunting dimulai dari masa remaja hingga 1000 hari kehidupan yang akan menentukan stunting atau tidaknya seorang anak. Peraturan ini juga

menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Daerah yang beranggota Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Tahap pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kasus stunting di Kabupaten Demak dilakukan oleh Perangkat Daerah khususnya urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa. Tahap ini berguna untuk; mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting; memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting; menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan stunting; memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi percepatan penurunan stunting dan rencana aksi daerah; dan menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Peraturan yang ditetapkan oleh Eisti'anah sebagai Bupati Kabupaten Demak sudah menjelaskan secara rinci kegiatan/program beserta keluaran yang akan dilakukan dalam strategi percepatan penurunan angka stunting selama 3 tahun kedepan hingga tahun 2026. Strategi ini melibatkan kurang lebih 13 perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap perangkat daerah memiliki kegiatan dan program sesuai dengan bidang yang dikuasai oleh perangkat daerah tersebut. Terdapat tiga pilar dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Demak yakni:

- a. Peningkatan komitmen dan Visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;

- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintahan desa.

Dengan adanya peraturan tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk para aktor khususnya lembaga pemerintah dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam implikasi peraturan-peraturan tersebut. Dari strategi dan program inilah yang memberikan dampak penurunan signifikan kejadian stunting di Kabupaten demak. Berikut ini adalah realisasi prevalensi stunting Kabupaten Demak dari tahun ke tahun:

Tabel 3. 3 Realisasi Angka Stunting dari Tahun ke Tahun

Tahun	Target	Realisasi
2019	-	35,76%
2021	25,5%	25,5%
2022	22,06%	16,2%
2023	18,38%	9,5%

Sumber: Bappeda Kabupaten Demak, 2024

3.4. Perbub No 6 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022

Peraturan ini merupakan peraturan yang dikeluarkan setiap tahun anggaran. Dengan adanya peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dari Dana Desa sesuai dengan skala prioritas. Penggunaan anggaran Dana Desa memang diatur berdasarkan prioritas dari masing-masing desa, namun dengan terbitnya peraturan ini yang menjelaskan bahwa

prioritas penggunaan dana desa diharuskan untuk pelaksanaan program/kegiatan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) yang berarti pertumbuhan berkelanjutan atau dalam jangka waktu yang panjang. Terdapat tiga kegiatan prioritas yang harus dilakukan Pemerintah Desa dengan menganggarkan Dana Desa yakni; Pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Dari ketiga kegiatan prioritas tersebut, pencegahan kejadian stunting termasuk dalam program prioritas nasional berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 yang menjadi program prioritas nasional. Pencegahan kejadian stunting wajib dilakukan oleh setiap desa untuk mewujudkan Desa yang sehat dan Sejahtera untuk mendukung pencapaian SDGs pada setiap desa yang ada di Kabupaten Demak. Setiap desa juga akan memberikan laporan pertanggung jawaban Dana Desa, khususnya realisasi penyerapan dan capaian keluaran mengenai kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa yang langsung disampaikan kepada Bupati Kabupaten Demak.

Berikut ini kegiatan yang wajib dilakukan di setiap daerah dengan maksud membangun desa secara berkelanjutan atau SDGs Desa dengan menggunakan Dana Desa seperti;

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan Dana Desa untuk membantu keluarga miskin di desa;
2. Kegiatan Padat Karya Tunai untuk memulihkan perekonomian masyarakat pasca covid-19 dan mengatasi kemiskinan dan pengangguran di tingkat desa;
3. Ketahanan pangan dan hewani yang mewujudkan desa yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri;
4. Program prioritas nasional menyesuaikan dengan kewenangan desa;

5. Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam Non Alam Sesuai dengan Kewenangan Desa;
7. Sistem Informasi Desa; dan
8. Tata Cara Kerja sama di Bidang Pemerintahan Desa

Dalam peraturan ini menjelaskan pencegahan dan penanganan stunting pada desa wajib memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama minimal 120 hari berturut-turut kepada penderita stunting. Pemberian makanan tambahan untuk balita/baduta, ibu hamil dan ibu menyusui dengan minimal Rp. 10.000,- per orang. Tak hanya pemberian makanan tambahan, pelayanan medis juga wajib dilakukan dengan pertimbangan dokter maupun ahli gizi dari puskesmas setempat. Selain itu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa seperti berikut:

1. Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu dengan memberikan makanan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 7 – 23 bulan;
2. Penyediaan sarana prasarana air bersih yang bisa diakses oleh seluruh keluarga;
3. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
4. Menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
5. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. Memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada orang tua;
7. Menyediakan fasilitas dan pendidikan anak usia dini (PAUD);
8. Menganggarkan biaya operasional KPM untuk pelaksanaan pendataan 1.000 HPK dan pelaksanaan rembug stunting oleh RDS (Rumah Desa Sehat);
9. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;

10. Memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksusak dan reproduksi serta gizi kepada remaja; dan
11. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi desa secara mandiri melalui dengan memanfaatkan pekarangan rumah melalui kebun, kandang, dan kolam.

3.5. Stunting sebagai Pembangunan Prioritas Daerah

Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir dibawah naungan Bupati Eisti'anah dan Ali Makhsun memiliki visi “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”. Bermartabat yang berarti setiap orang memiliki hak untuk dihargai dan dihormati; Maju yang berarti memiliki sumber daya manusia yang telah berkembang pola pikirnya; dan Sejahtera yang memiliki arti kondisi setiap individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sehingga drajat kehidupan masyarajat membaik dari sektor ekonomi.

Visi yang berhubungan dengan kejadian stunting yakni Visi Maju dan Sejahtera, dimana Maju yang berkaitan dengan SDM yang dimiliki dan Sejahtera yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak. Dengan angka stunting yang masih cukup tinggi akan mempengaruhi SDM yang ada karena SDM yang tersedia memiliki kualitas rendah dan tidak memiliki daya saing. Dengan demikian juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak, dengan SDM yang rendah dan tidak berdaya saing akan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem.

Dalam RPJMD 2021-2016, pelayanan kesehatan yang belum optimal menyebabkan tingginya angka stunting yang menyebabkan pengembangan kualitas dan daya saing SDM yang belum optimal. Strategi yang dilakukan selama lima

tahun kedepan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan dasar yang sebelumnya terhambat karena adanya pandemi covid-19, dilakukan rutinitas kembali posyandu dan pelayanan puskesmas yang lebih baik lagi untuk mencapai target TBH 2030, yakni penurunan prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun.

Percepatan penanganan stunting juga masuk kedalam prioritas utama pembangunan Kabupaten Demak dengan maksud peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Strategi yang dilakukan dalam melakukan percepatan penanganan stunting yakni: (RKPD 2024)

1. Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi ini mencakup edukasi pranikah dan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri,
2. Pemenuhan asupan gizi Ibu hamil dan balita; termasuk pemberian makanan tambahan, tablet penambah darah dan penguatan cadangan pangan masyarakat.
3. Kampanye perbaikan pola asuh. Aktivitas di dalam strategi ini termasuk kampanye gemar makan ikan, pelatihan guru/pendamping stimulasi penanganan stunting, penguatan PAUD HI dan peningkatan peran KP ASI.
4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Strategi ini utamanya ditujukan untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita.
5. Peningkatan akses air minum dan sanitasi; termasuk di dalamnya adalah penyediaan air minum yang bersumber dari air baku permukaan, penyediaan toilet dan jamban serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Perbaikan data, koordinasi dan sinergi lintas sektoral. Di dalamnya termasuk penguatan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), perbaikan kualitas data, pendampingan PKH dan komitmen penganggaran daerah